

**BUPATI KUANTAN SINGINGI****PROVINSI RIAU****PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI****NOMOR 73 TAHUN 2020****TENTANG****PERPUSTAKAAN DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa perlu dilakukan pembinaan agar Perpustakaan Desa dapat meningkatkan minat baca serta mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Perpustakaan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Undangkan dalam Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengolahan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPUSTAKAAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
10. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan Rujukan, Perpustakaan Penelitian dan Perpustakaan Pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
11. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.

13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
14. Perpustakaan masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
15. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status social ekonomi dan gender.
16. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

20. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara terbit dan bekerjasama dengan semua pihak terkait.
21. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang melaksanakan perpustakaan di Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.
23. Pengelola Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang mengolah Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Perpustakaan Desa adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa.
2. Tujuan Perpustakaan Desa adalah sebagai berikut:
 - a. menunjang pelaksanaan program wajib belajar dan program-program pendidikan keterampilan masyarakat;
 - b. menumbuhkan daya kreasi, prakarsa, swadaya masyarakat dan Pemerintah Desa melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan perpustakaan dan akses informasi untuk peningkatan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi budaya dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat; dan

- d. meningkatkan akses serta ketersediaan layanan informasi dan wawasan masyarakat desa.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan Desa

Pasal 3

- (1) Setiap Desa wajib memiliki Perpustakaan Desa.
- (2) Perpustakaan Desa dibentuk oleh Pemerintahan Desa.
- (3) Perpustakaan Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pengembangan budaya baca, masyarakat dapat menyelenggarakan TBM dan sejenisnya di tempat atau fasilitas umum;
- (2) TBM dan sejenisnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (3) Penyelenggaraan TBM dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.;
- (4) TBM dan sejenisnya, difasilitasi, dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (5) Pengelola TBM dan sejenisnya yang sudah memiliki Surat Keputusan, dapat memperoleh **insentif** dari dana desa, anggaran pendapatan belanja Daerah dan sumber lainnya;
- (6) Pengadaan Sarana dan Prasarana TBM dan sejenisnya, dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Desa dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dilakukan dengan mempedomani Standar Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Desa.
- (2) Perpustakaan Desa menerapkan prinsip keteraturan dan keberlanjutan.
- (3) Perpustakaan Desa menyelenggarakan layanan membaca, menulis, bercerita, mendongeng, layanan peminjaman dan layanan kreasi lainnya.


Bagian Ketiga
Pengelola Perpustakaan Desa

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Desa dikelola sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Perpustakaan Desa menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Kualifikasi pengelola Perpustakaan Desa adalah minimal berpendidikan SMA dan memiliki kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial.

Pasal 8

Susunan Kepengurusan Perpustakaan Desa adalah:



Pasal 9

- (1) Ketua Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dijabat oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas;
 - a. memimpin Perpustakaan Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan visi/misi dan rencana kerja Perpustakaan Desa;
 - c. mengembangkan dan memajukan Perpustakaan Desa;
 - d. melakukan kerjasama, baik anatar Perpustakaan Desa dengan instansi pemerintah/swasta maupun masyarakat;
 - e. mengkoordinir serta mengawasi/mengontrol pelaksanaan tugas administrasi/pengelolaan dan tugas-tugas layanan.
- (2) Sekretaris Perpustakaan Desa dijabat oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yang mempunyai tugas untuk membantu ketua Penyelenggara Perpustakaan Desa dalam melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum;
- (3) Bendahara Perpustakaan Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dibidang keuangan;
- (4) Staf Bidang Administrasi dan Teknis dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, yang mempunyai tugas:
 - a. mengurus kegiatan administrasi dan surat-menyurat;
 - b. melaksanakan seleksi bahan pustaka dan pengadaan bahan pustaka Perpustakaan Desa;
 - c. mengelola bahan pustaka Perpustakaan Desa;
 - d. membuat laporan administrasi dan teknis.
- (5) Staf Bidang Layanan Pembaca dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan yang mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan dan mengatur tata tertib layanan;
 - b. melaksanakan/menyelenggarakan layanan;
 - c. melaksanakan administrasi keanggotaan;
 - d. melaksanakan peminjaman dan pengembalian bahan Perpustakaan Desa;
 - e. membuat laporan pelayanan dan penggunaan koleksi Perpustakaan Desa;

- f. menghimpun, mendayagunakan dan merawat bahan pustaka Perpustakaan Desa berupa karya cetak (buku, surat kabar, majalah) dan karya rekam (CD, Kaset) dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat;
- g. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Perpustakaan Nasional.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V

LAYANAN

Pasal 11

- (1) Jam buka Perpustakaan Desa sekurang-kurangnya 30 jam per minggu;
- (2) Layanan yang disediakan meliputi layanan membaca, layanan peminjaman dan layanan pembelajaran masyarakat untuk meningkatkan melek aksara serta literasi informasi.

BAB VI

PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

Pelestarian bahan perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat fisik yaitu pencegahan dari kerusakan, perawatan serta penanggulangan kerusakan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 13

Penyelenggara dan pengelola Perpustakaan Desa mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sudah memiliki Keputusan Kepala Desa dapat memperoleh insentif dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya;
- (3) Pengadaan sarana prasarana Perpustakaan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 73